

**PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI DI
KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Gusliana HB, SH,M.Hum.¹

Abstrak

Rumah Tangga adalah merupakan wadah dimana dua orang anak manusia yang berbeda dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Terkadang perkawinan tersebut dibumbui dengan kebahagiaan dan tidak sedikit pula yang selalu dibumbui dengan pertengkaran bahkan menimbulkan kekerasan terhadap salah satu pihak. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri antara lain adalah dimana laki-laki dianggap paling dominan daripada perempuan dalam rumah tangga, sehingga mempunyai kewenangan penuh terhadap istri dan berhak melakukan apa saja sesuka hatinya, karena himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental seseorang maupun karena kondisi kejiwaan seseorang.

A. Pendahuluan

Kehidupan ini selalu mempertemukan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam sebuah ikatan perkawinan. Dua kepribadian yang berbeda dipersatukan dalam satu ikatan suci. Perbedaan pandangan, watak, sifat maupun kebiasaan terkadang menyebabkan mereka untuk saling mengisi tetapi terkadang juga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat dilakukannya kekerasan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

Dilihat secara statis, perkawinan adalah suatu institusi, tetapi dilihat secara dinamis perkawinan adalah suatu struktur persatuan, suatu kenyataan hubungan-hubungan pribadi yang berkembang.

¹ Gusliana HB., SH., M.Hum. adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Riau, saat ini menjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau

Persekutuan perkawinan yang berkembang menjadi keluarga adalah suatu keseluruhan pribadi-pribadi dengan tugas sendiri, yang saling mempengaruhi dengan hidup bersama menentukan perkembangan satu sama lain. Berdasarkan sudut pandang dinamis ini perkawinan dan keluarga tampil ke muka sebagai panggilan dan tugas, yang harus dilaksanakan dengan kerja sama suami isteri dan anggota-anggota keluarga lewat perkembangan keluarga.² Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga. Begitu pun seorang wanita yang mengaitkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh hak pula.³

Memang diakui bahwa di dalam lembaga perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan/penyiksaan yang dialami oleh isteri, yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, antara lain perkosaan dalam perkawinan, memperbudak isteri, mengurung isteri di rumah tanpa memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luar, dan seringkali sampai akhir hayat para isteri, penderitaan itu terkubur bersama jasad mereka.⁴ Bukan hanya kekerasan fisik yang dialami isteri, juga banyak sekali terjadi diketahui kekerasan psikis, yang lebih sulit lagi diketahui oleh orang luar, dan membuat isteri sangat menderita. Disadari atau tidak disadari oleh suami, perselingkuhan suami dengan perempuan lain, sering kali diketahui oleh isteri karena berdasarkan nalurinya isteri tahu bahwa ada “wanita lain”, tetapi isteri karena berbagai macam alasan tidak memberikan reaksi dan berbuat seakan-akan tidak tahu, tetapi yang pasti di dalam batin isteri memendam berbagai penderitaan.

² Victor, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal.36.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hal. 73.

⁴ Wila .C. Supriadi, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, hal.33.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, sebenarnya tidak hanya terjadi pada isteri yang tidak bekerja tetapi juga pada isteri yang bekerja. Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, sekitar 24 juta perempuan di Indonesia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi jumlah yang pasti belum di peroleh. Di Indonesia pada Tahun 1998 jumlah kekerasan yang terjadi pada isteri yang tidak bekerja adalah 39,7 % dan 35,7 % pada isteri yang sudah bekerja. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri lebih banyak tidak terungkap karena adanya anggapan bahwa hal tersebut adalah masalah keluarga dan tabu bila terungkap. Hal ini secara tidak disadari turut melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan (<http://www.e-psikologi.com>). Oleh karena itu, kasus kekerasan terhadap isteri merupakan suatu kasus tersendiri yang patut menjadi perhatian masyarakat karena mengakibatkan dampak yang merugikan bagi keluarga, termasuk anak-anak.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a) Kekerasan fisik
- b) Kekerasan psikis
- c) Kekerasan seksual, atau
- d) Penelantaran rumah tangga

Tetapi pada kenyataannya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga tersebut, bukan berarti masalah selesai. Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peristiwa atau kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan (isteri). Masalah ini menjadi ancaman serius bagi kaum perempuan, terlebih rasa takut perempuan terhadap kejahatan lebih tinggi dibanding kaum lelaki.

Demikian pula yang terjadi di Kota Pekanbaru, kekerasan dalam rumah tangga selalu saja terjadi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang terjadi dalam wilayah hukum Poltabes Pekanbaru dari bulan ke bulan selalu bertambah. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah kekerasan rumah tangga yang dilaporkan ke Poltabes Pekanbaru.

Tabel 1
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Isteri Di Wilayah Hukum Poltabes Pekanbaru Tahun 2008

No	Bulan	Jumlah KDRT Yang dilakukan oleh Suami terhadap Isteri
1	Januari	4
2	Februari	7
3	Maret	3
4	April	2
5	Mei	1
6	Juni	6
7	Juli	3
8	Agustus	7
9	September	3
10	Oktober	1
11	November	4
12	Desember	2

Sumber : Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Poltabes Pekanbaru tahun 2009

Berdasarkan hal tersebut diatas, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan upaya apakah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian guna mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Pekanbaru ?

B. Pembahasan

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari Bahasa Latin yaitu *Violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebangisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kekerasan” adalah :

- 1) Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- 2) Paksaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan ialah perihai atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan di dalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan undang-undang apabila mengacu kepada tingkah laku berupa ancaman dan tindakan yang mengakibatkan kerusakan terhadap benda dan fisik

atau mengakibatkan kematian pada seseorang.⁵ Untuk merumuskan suatu perbuatan kejahatan secara hukum, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : *Pertama*, kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja. *Kedua*, kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana. *Ketiga*, tindak kejahatan itu dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. *Keempat*, pelaku diancam oleh Negara sebagai suatu kejahatan/pelanggaran.⁶ Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, *a-sosial* sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁷ Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.⁸

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri

Faktor penyebab terjadinya KDRT secara umum adalah budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga, himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.

Secara rinci penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri diantaranya disebabkan :

1. Faktor Intern

⁵ Ramli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1988, hal. 55.

⁶ Sue Titus Reid, 1998, *Kejahatan Kekerasan Kultural*, Sophia Malloa, Majalah Prisma, No.1., hal.50.

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1981, hal.125.

⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1970, hal.11.

- a. Motivasi
- b. Kebutuhan hidup manusia
Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya disebabkan kebutuhan hidup manusia. Terutama kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan primer dari manusia.
- c. Minat
- d. Kejiwaan
Kejiwaan seseorang akan berpengaruh pada tindakan yang ia lakukan, yang terkadang menurutnya sesuatu itu adalah baik, tetapi belum tentu menurut orang lain.

2 Faktor Ekstern

Faktor ekstern pun dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor ekstern yang memberikan pengaruh kepada seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Ekonomi keluarga
Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga. Pertengkaran dalam rumah tangga terkadang dipicu karena faktor ekonomi yang serba kekurangan.
- b. Faktor Lingkungan Sosial
Lingkungan sosial adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk di dalamnya manusia itu sendiri.
- c. Faktor Pandangan Masyarakat
Sebagian masyarakat kita yang masih menganggap bahwa laki-laki (suami) lebih tinggi daripada perempuan, memposisikan

perempuan dan laki-laki pada posisi yang berbeda, sehingga menyebabkan laki-laki lebih dominan dari pada perempuan.

Pengaruh lingkungan sosial tersebut berupa pengaruh yang diberikan oleh teman sebaya dan juga masyarakat sekitarnya. Pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian di Poltabes Pekanbaru penyebab yang paling dominan sebagai penyebab dilakukannya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri adalah dari segi faktor ekonomi dan Kejiwaan.

Selain hal diatas, Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga antara lain disebabkan

1. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya. (<http://www.epsikologi.com/epsi/individualdetail.asp?id=475>)

Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami/istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki

pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan.

3. Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Terjadi Di Kota Pekanbaru

Dari 43 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Pekanbaru perlu dilakukan beberapa upaya baik oleh pemerintah maupun pihak kepolisian. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dimana Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, berupa :

1. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terdiri dari 2 (dua) upaya yaitu :

1. Preventif (Pencegahan)

Dalam hal pencegahan aparat kepolisian melakukan upaya dengan cara meningkatkan kegiatan aparat kepolisian dalam bentuk patroli, penjagaan, pengawalan terhadap orang maupun tempat-tempat yang rawan kejahatan, khususnya di wilayah-wilayah rawan yang telah dievaluasi. Khusus untuk wilayah-wilayah yang dianggap rawan ini aparat kepolisian menerjunkan anggota-anggota yang disamakan dengan berpakaian preman, cara ini dirasa efektif karena

dianggap memudahkan informasi tentang pelaku tindak kejahatan yang sering terjadi di wilayah-wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa upaya ini masih kurang maksimal karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri adalah delik aduan. Sehingga aparat kepolisian hanya berhak menindaklanjuti apabila telah ada laporan dari pihak yang dirugikan atau korban itu sendiri.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana aduan. Khususnya untuk kejahatan kekerasan fisikis, fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

- a. "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan"(Pasal 51)
- b. "Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan"(Pasal 52)
- c. "Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan"(Pasal 53).

Maksud dari delik aduan dalam pasal-pasal di atas secara prinsip adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung tentang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangganya kepada pihak kepolisian. Lebih jelasnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 khususnya Pasal 26 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara;
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Jadi pengaduan itu adalah suatu pernyataan dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan terhadap pelaku suatu pelanggaran tindak pidana. Dalam kasus KDRT terkadang pihak korban memandang kekerasan dan perkelahian dalam rumah tangga adalah sebuah aib, sehingga merasa malu untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian yang ditakutkan akan diketahui dan menjadi perbincangan masyarakat luas.

2. Represif (Penindakan)

Aparat kepolisian akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang diawali dengan menerima laporan polisi atau laporan pengaduan bahwa jika kasus yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur tindak pidana maka akan diteruskan prosesnya ke tingkat penyidikan. Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 berbunyi:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pihak Poltabes Pekanbaru telah menerapkan isi Pasal 16 UU No 23 Tahun 2004 tersebut dengan melakukan perlindungan sementara segera setelah menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam). Perkara yang diproses di Poltabes Pekanbaru khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan target utama dengan mensosialisasikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Aparat penegak Hukum. Dengan demikian diharapkan para penegak hukum dapat

memberikan perlindungan hukum yang bebar-benar dapat dirasakan oleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan implementasi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Mengenai proses dan langkah awal dari penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakuakn dengan proses penanganan khusus di tingkat penyidikan (pada tingkat kepolisian) pihak kepolisian telah membentuk/menyediakan ruang khusus di kepolisian dalam rangka proses pelaporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di sebut ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Dengan demikian ketika setiap anggota rumah tangga mengetahui bahwa dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah merupakan sebuah kejahatan dimana perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan mempunyai sanksi yang sangat berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)". Bahkan apabils mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah. Dengan sanksi yang berat tersebut diharapkan agar tidak ada lagi yang melakukan kekrasan dalam rumah tangga terutam yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri.

C. Kesimpulan

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri secara umum adalah budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga

maupun lingkungan sekitar, himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental seseorang. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, berupa merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh kepolisian diantaranya : Pertama, upaya Preventif berupa pencegahan aparat kepolisian melakukan upaya dengan cara meningkatkan kegiatan aparat kepolisian dalam bentuk patroli, penjagaan, pengawalan terhadap orang maupun tempat-tempat yang rawan kejahatan, khususnya di wilayah-wilayah rawan yang telah dievaluasi dan upaya represif berupa tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang diawali dengan menerima laporan polisi atau laporan pengaduan bahwa jika kasus yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur tindak pidana maka akan diteruskan prosesnya ke tingkat penyidikan.

C. Daftar Pustaka

J. E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan (suatu pendekatan interdisipliner)*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.

Pudji Susilowati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri*, Jakarta, 20 Februari 2008, <http://www.e->

psikologi.com/epsi/individual_detail.asp?id=475, diakses 20 November 2009.

Ramli Atmasasmita, 1988, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 1970, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

Sue Titus Reid, 1998, *Kejahatan Kekerasan Kultural*, Sophia Malloa, Majalah Prisma, No.1.

Victor, 1988, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Wila .C. Supriadi, 2001, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung.

Website Hukum; <http://www.e-psikologi.com>